

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA PAREPARE**

DJAMAIN MANA

ABSTRAK

Masalah yang diangkat adalah bagaimana DPRD Kota Parepare melakukan pengawasan terhadap APBD dan hambatan yang ditemui dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Parepare, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan tersebut serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPRD untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPRD untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut Fungsi pengawasan DPRD Kota Parepare telah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan tersebut memberikan dampak pada kenaikan pendapatan asli daerah setiap tahun. Sementara untuk mengatasi hambatan pengawasan dibutuhkan perbaikan pada segi komunikasi, skala prioritas, kerja sama, jadwal pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Kata Kunci : Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945) menetapkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal I ayat (3) mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dengan pengertian dan ketentuan tersebut, maka Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan dalam pelaksanaan pemerintahannya didasarkan pada hukum.

Kemudian pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut penjelasannya merupakan landasan hukum. Pembentukan pemerintahan Daerah berikut lembaga-lembaga pelaksanaannya yang mana salah satu unsur penting ialah adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengembang pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung.

Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokrasi di daerah, dalam realita kehidupan DPRD di daerah selama ini, ternyata fungsi DPRD belum semuanya dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan kenyataannya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.

Harapan ke arah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Artinya DPRD pada hakikatnya di samping sebagai bagian resmi mewakili rakyat, juga sebagai unsur dari sistem pemerintahan daerah dan mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang dengan pemerintah daerah. DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah dapat

dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004. Tentunya optimalisasi peran DPRD tersebut juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan di daerah otonom.

Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan kekhususan sendiri-sendiri, dalam kadar Negara kesatuan. Setiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain (Rozali Abdullah, 2002: 12). Pendapat tersebut jika dikaitkan dengan peran DPRD menunjukkan bahwa optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah dipengaruhi oleh konsep otonomi daerah sebagai salah satu pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah.

Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka yang berfungsi sebagai badan eksekutif daerah adalah pemerintah daerah dan yang berfungsi sebagai badan legislatif daerah adalah DPRD.

Hubungan antara Pemerintah

Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga tersebut terbangun suatu lawan ataupun pesaing satu sama lain dengan melaksanakan fungsi masing-masing.

DPRD sebagai badan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Pasal 344 UU No. 27 Tahun 2009 dan Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya serta APBD;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan

pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten / Kota;

- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Namun dalam kenyataannya, tugas dan wewenang DPRD belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Memang banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan

wewenang DPRD tersebut. Salah satunya adalah masalah sumber daya manusia (SDM) anggota DPRD itu sendiri dan adanya perubahan pola kerja anggota DPRD di pemerintahan daerah. Adanya perasaan cepat puas atau karena faktor kemalasan dan kurangnya disiplin serta tanggung jawab pribadi sebagai wakil rakyat, ada kecenderungan integritas moral yang rendah sebagian anggota DPRD itu sendiri, sehingga DPRD mengalami krisis kepercayaan dari publik yang luas (masyarakat) akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggung jawabnya.

DPRD dalam menjalankan fungsi seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Pengawasan DPRD di daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah didasarkan pada prinsip otonomi daerah dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Marbun, 1994: 87)

Adanya pengalihan kewenangan pada Daerah Kabupaten/

Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah, memberikan harapan baru bagi daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Meskipun pelaksanaan otonomi masih terdapat berbagai kendala, misalnya Daerah Kabupaten/Kota belum dapat menjamin pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien, karena pengembangan kebijakan dan kemampuan di berbagai daerah membutuhkan waktu lama.

Oleh karenanya, menimbulkan kekhawatiran bagi daerah bahwa proses desentralisasi dapat dimanfaatkan dan dijadikan celah untuk kepentingan pemerintah pusat secara sentralisasi. Mengingat penerapan otonomi harus meningkatkan kemandirian daerah dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman serta pemberdayaan politik rakyat melalui DPRD.

Oleh karena itu di era di era demokratisasi dan dalam suasana reformasi menuju pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, pengefektifan fungsi pengawasan DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sangat mendesak untuk dilakukan dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD untuk dilakukan sendiri dan penyempurnaan struktur kelembagaan DPRD sehingga memiliki kemauan dan

kemampuan secara efisien dan efektif dalam menyuarakan aspirasi rakyat di daerah. Hal ini disebabkan banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD sesuai dengan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 141 UU No. 32 tahun 2004 juncto Pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menetapkan bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus lebih ditingkatkan oleh DPRD kota Parepare, terutama pelaksanaan fungsi pengawasan yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih banyak. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Kota Parepare harus memperhatikan faktor pendukung dan penghambat. Segala sesuatu yang menjadi pendukungnya harus dibina, dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan yang menghambatnya diusahakan jalan pemecahannya. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penelitian yang akan dilakukan penulis.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap

penyelenggaraan APBD di Kota Parepare;

2. Hambatan apakah yang dihadapi DPRD Kota Parepare dalam melakukan pengawasan APBD;
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang ditemui DPRD Kota Parepare dalam melakukan fungsi pengawasan tersebut

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tentang pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD dalam meningkatkan PAD di Kota Parepare;
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD;
3. Mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Parepare

Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada DPRD Kota Parepare dalam upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

METODE PENELITIAN

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kota Parepare dan sesuai masalah yang dibahas maka penelitian dilakukan pada:

- a. DPRD Kota Parepare
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LP2M Parepare)
- d. Tokoh Masyarakat

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Teknik Dokumentasi

4. Analisa Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengawasan DPRD Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1.1 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Parepare terhadap APBD

Satu perubahan fundamental dibanding sistem yang berlaku sebelumnya adalah dipisahkannya Lembaga Eksekutif yaitu Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang

kemudian disebut Pemerintah Daerah, dan Lembaga Legislatif Daerah yaitu DPRD dalam kerangka pelaksanaan otonom daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Perubahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan demokrasi dan demokratisasi yang merupakan inti dari agenda reformasi. Kepada pemerintah daerah diberikan fungsi-fungsi implementasi kebijakan publik yang meliputi aspek pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan kepada DPRD diberikan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Daerah. Jadi dengan demikian diharapkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah dan institusi politik dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Salah satu tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 adalah melaksanakan pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Pelaksanaan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan APBD;
4. Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah; dan
5. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.

Tugas dan wewenang pengawasan berdasarkan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) tersebut, harus dibedakan dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh perangkat pengawasan fungsional. Tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan perangkat pengawasan fungsional berada dalam dimensi administrasi. Hal ini berarti, tugas pengawasan oleh DPRD lebih menekankan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan kondisi kehidupan rakyat di daerah. Maksudnya, apakah rakyat benar-benar telah memperoleh pelayanan dan perlindungan secara semestinya? Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar menjadikan meningkatnya kesejahteraan rakyat? Apakah penggunaan anggaran yang telah dialokasikan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara? Apakah pungutan-pungutan yang diambil dari rakyat telah dibukukan secara benar dan didayagunakan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat? Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan rakyat? dan sebagainya. Jika ternyata dari hasil pengawasan diperoleh indikasi adanya kecenderungan yang negatif atau merugikan kepentingan rakyat dan negara. DPRD berwenang menanyakan dan menyatakan keberatannya kepada

Pemerintah Daerah. DPRD boleh meminta Kepala Daerah untuk menunda atau bahkan mencabut kebijakannya jika benar-benar merugikan rakyat banyak. Bahkan jika berkategori pelanggaran terhadap hukum, DPRD sewaktu-waktu dapat menindaklanjuti dengan meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Demikian pula, jika DPRD memperoleh data dan informasi dari masyarakat mengenai adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat Pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat memanggil kepala Instansi yang bersangkutan untuk diminta keterangan. Dan jika hasil penyelidikan yang dilakukan ternyata mengandung indikasi itu, DPRD dapat meminta Kepala Daerah untuk menindak pejabat yang bersangkutan, serta menyerahkan kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Tetapi, satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh DPRD adalah melaksanakan pengawasan seperti yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Anggota DPRD tidak boleh memeriksa administrasi keuangan (baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung) secara langsung seperti layaknya memeriksa dari Inspektorat Daerah, BPK atau BPK. Jika DPRD ingin menindaklanjuti suatu kasus penyimpangan hasil temuan aparat pengawasan fungsional, maka data

yang digunakan adalah Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan oleh Pimpinan instansi pengawasan fungsional dan data hasil investigasi dari berbagai sumber lainnya.

Penegasan mengenai pengertian dan ruang lingkup tugas pengawasan yang dilakukan DPRD diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penerapan di masa-masa mendatang. Sebab, gejala seperti itu sudah tampak di beberapa daerah, sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD.

Adapun fungsi pengawasan DPRD telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Parepare. Pelaksanaan pengawasan tersebut diatur dalam pasal 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 44, 75, 76, 77, 78, 79 dan 80 dengan diawali hak interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Selanjutnya apabila diduga telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pelaksanaan APBD, maka DPRD dapat melaksanakan hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan kebijakan Walikota yang penting dan

strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPRD mempunyai hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah. Hak mengajukan pendapat ini disampaikan dalam bentuk keputusan DPRD yang dapat berupa:

1. Pernyataan pendapat;
2. Saran penyelesaiannya; dan
3. Peringatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Muhadir Haddade, (wawancara pada tanggal 18 Mei 2010), selaku Ketua DPRD Kota Parepare diperoleh keterangan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, DPRD berpedoman kepada arah kebijakan umum APBD kota Parepare Tahun Anggaran 2010 yang merupakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Parepare dengan DPRD Kota Parepare. Berdasarkan nota kesepahaman tersebut dinyatakan bahwa APBD dengan pendekatan kinerja pada prinsipnya harus didasarkan pada sasaran tertentu yang menggambarkan komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan kebijakan yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD.

Lebih lanjut Ketua DPRD menambahkan DPRD Kota Parepare dalam melakukan pengawasan mekanismenya sebagai berikut:

1. Anggota DPRD secara individu dapat melakukan kunjungan langsung ke lapangan atas aduan yang masuk;
2. Komisi menggunakan selain kunjungan langsung, melakukan rapat kerja, dengar pendapat / *hearing*, dengan pihak terkait;
3. Melalui gabungan komisi, kunjungan langsung di lapangan, rapat kerja / *hearing* dengan instansi terkait/ kelompok masyarakat terkait;
4. Dengan Pansus dilakukan kunjungan lapangan, rapat kerja dengan instansi terkait, *hearing* dengan kelompok masyarakat;
5. Meminta masukan dari akademisi/ kelompok independen;
6. Melalui fraksi melakukan kunjungan, mengundang pihak luar atas hasil pengawasan di lapangan;
7. Selanjutnya pimpinan menindaklanjuti hasil rekomendasi komisi, pansus dll;
8. Semua kegiatan tersebut media dilibatkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua DPRD Andi Darmawangsa (wawancara pada tanggal 17 Mei 2010) diperoleh keterangan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPRD kota Parepare

terhadap pelaksanaan APBD telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu antara lain :

1. Faktor peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Parepare telah diatur beberapa pasal-pasal yang dapat menjadi pedoman, sehingga anggota DPRD Kota Parepare dapat melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Faktor keterbukaan di antara pejabat eksekutif, dengan adanya keterbukaan di antara para pejabat eksekutif memungkinkan terjalannya kerjasama dan komunikasi yang lancar antara DPRD dan pemerintah kota Parepare.
3. Faktor kerjasama: DPRD Kota Parepare telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat untuk memperoleh informasi dan masukan terhadap pelaksanaan APBD di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Komisi III Kaharuddin Kadir (wawancara pada tanggal 17 Mei 2010) diperoleh keterangan bahwa salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi

pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Parepare adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Dan berdasarkan uji petik yang dilakukan Pemda Kota Parepare bersama DPRD Kota Parepare atas beberapa pungutan baik pajak dan retribusi pada setiap awal tahun anggaran untuk menentukan *plafond* anggaran (target) diperoleh data beberapa jenis pajak/ retribusi antara lain pajak reklame, pajak hotel/restoran dan retribusi pasar dan terminal. Berdasarkan potensi yang riil jenis pendapatan ini masih rendah targetnya dan perlu dinaikkan.

Oleh karena itulah pihak legislatif dalam hal ini Komisi III / Badan Anggaran DPRD Kota Parepare bersama Pemda Kota Parepare (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)

menaikkan anggaran dalam APBD 2010 pendapatan asli daerah sebanyak Rp. 41.726.500.000 dari target tahun 2009 sebanyak Rp. 33.121.019.700 (kenaikan \pm sebesar 20%).

Senada yang disampaikan Kaharuddin Kadir, selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Parepare di atas, hal serupa disampaikan pula oleh kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare, Yodi Haya, (wawancara tanggal 24 Mei 2010) bahwa pengawasan yang dilakukan secara intensif oleh DPRD Kota Parepare pada pendapatan asli daerah tiap tahunnya meningkat terus.

Penulis mencoba menganalisis realisasi PAD dari tahun anggaran 2007 hingga tahun anggaran 2009 sebagai berikut:

REALISASI PAD KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2007 SAMPAI DENGAN 2009

No.	Uraian	2007		2008		2009	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	Pajak Daerah	3.089.200	3.612.480.871.00	3.598.208.920	4.550.374.546.00	4.465.000.000	4.853.273.259.00
2.	Retribusi Daerah	16.026.131.000	16.377.323.964.00	18.368.706.400	19.328.110.629.00	21.030.019.700	23.628.117.994.00
3.	Bagian Laba Perusda/ PDAM	917.850.000	918.561.656.40	1.105.325.000	1.145.664.787.45	1.650.000.000	1.633.659.242.90
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.209.000.000	5.949.070.451.84	4.950.500.000	6.277.670.768.60	5.976.000.000	8.284.217.896.40
Jumlah PAD		25.235.070.200	26.875.526.919.24	28.022.740.320	30.796.816.904.05	33.121.019.700	37.833.050.555.90

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Parepare

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa PAD Kota Parepare mengalami kenaikan yang cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada PAD tahun 2007 baru sekitar Rp. 26.875.526.919.24 dan mengalami kenaikan yang cukup banyak menjadi Rp. 30.796.816.904.05 dan bahkan untuk tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp. 37.833.050.555.90.

Peningkatan PAD ini merupakan dampak positif dari pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPRD Kota Parepare. Demikian juga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan

secara efektif yang dapat mengakibatkan terjadinya penghematan terhadap beberapa pos belanja daerah seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung 2009 yang pada tahun anggaran 2009 dapat dilakukan penghematan hingga 17,34% sehingga realisasi anggarannya berkisar 92,66% dari *plafond* yang disediakan dalam APBD.

Salah satu masalah mendasar yang muncul dalam proses penganggaran selama ini adalah terjadinya kesalahpahaman dalam menempatkan posisi pengawasan dalam proses penganggaran. Sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam proses penganggaran, aspek

pengawasan selama ini cenderung dipahami sebagai salah satu tahap tersendiri dalam proses penganggaran. Artinya, setelah melalui tahap penyusunan dan pelaksanaan, tahap pengawasan cenderung dipandang sebagai tahap ketiga dari proses penganggaran.

Padahal, sebagai salah satu aspek yang menjiwai seluruh proses pengelolaan keuangan, aspek pengawasan adalah suatu aspek yang meliputi seluruh tahap dalam proses penganggaran. Bahkan, karena salah satu fungsi anggaran adalah sebagai instrumen pengawasan, keberadaan anggaran sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari manifestasi pengawasan. Sebab itu, jika dikaitkan dengan siklus APBD, aspek pengawasan APBD seharusnya termanifestasi, baik pada tahap penyusunan APBD, tahap pelaksanaan APBD maupun tahap pertanggung jawabannya.

Selain terjadi kesalahpahaman terhadap kedudukan aspek pengawasan dalam proses penganggaran, selama ini juga terjadi pencampuradukan antara aspek pengawasan APBD dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap realisasi APBD. Secara operasional, antara aspek pengawasan dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap realisasi APBD memang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam arti seluas-luasnya boleh dikatakan tidak ada

pelaksanaan fungsi pengawasan yang tidak disertai dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Namun, secara konseptual, pelaksanaan pemeriksaan terhadap realisasi APBD sangat berbeda dari aspek pengawasan. Istilah pemeriksaan (*auditing*), adalah sebuah istilah teknis profesional. Sebab itu, secara profesional pemeriksaan terhadap realisasi APBD hanya dapat dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan dan keahlian untuk itu. Sedangkan berbagai tindakan lain yang dilakukan oleh pihak selain auditor sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan APBD, termasuk kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh DPRD, harus dilihat semata-mata sebagai bagian dari proses pengawasan.

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pengawasan APBD, terutama jika dilihat berdasarkan kedua komponen utamanya, pengertian pengawasan APBD dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut: “pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar kegiatan pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana,

aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan pengawasan secara umum itu diterapkan terhadap pengawasan keuangan daerah. Maka tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah;
- b. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, jika tujuan pengawasan secara umum itu dijabarkan dengan tahap proses pengelolaan APBD, maka tujuan pengawasan APBD secara terinci adalah :

- a. Untuk memastikan bahwa APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategi dan prioritas program yang telah ditetapkan;
- b. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan; dan
- c. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan.

Sebagai salah satu komponen dari keuangan negara dalam arti seluas-luasnya, jenis-jenis pengawasan APBD dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan sebagai berikut: berdasarkan objeknya, berdasarkan kedudukannya, dan berdasarkan sifatnya. Berikut ini masing-masing jenis pengawasan APBD tersebut akan dibahas secara terinci, yaitu:

1. Pengawasan APBD berdasarkan Objeknya

Sesuai dengan strukturnya APBD dapat digolongkan menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap belanja daerah. Dilihat dari segi tujuan pengawasan pendapatan daerah ditekankan pada segi penentu potensi, pemungutan dan penyeterannya ke kas daerah. Sementara tujuan pengawasan belanja daerah meliputi baik segi penentuan programnya, penganggarannya, pembelanjannya maupun segi pertanggung jawabannya.

Perbedaan pokok antara pengawasan pendapatan daerah dengan pengawasan belanja daerah terletak pada segi kompleksitasnya dan ketaatannya. Dilihat dari segi kompleksitasnya, pengawasan belanja daerah jauh lebih kompleks daripada pengawasan pendapatan daerah.

Sebabnya adalah karena pengawasan belanja daerah tidak hanya

dilakukan pada waktu sedang atau sesudah berlangsungnya kegiatan, tetapi juga pada waktu sebelum dilakukannya pengeluaran. Sementara pengawasan pendapatan biasanya hanya dilakukan berkaitan dengan penyetorannya ke kas daerah.

Sedangkan berdasarkan keketatannya, pengawasan pendapatan biasanya jauh lebih longgar daripada pengawasan belanja. Alasannya adalah agar kegiatan pengawasan tidak menghambat proses pengumpulan pendapatan daerah.

Secara terinci, pengawasan pendapatan daerah dapat dibedakan menjadi pengawasan terhadap PAD, dan pengawasan terhadap pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi. Sementara pengawasan terhadap belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, secara terinci dapat dibagi menjadi 8 komponen belanja langsung dan 3 komponen belanja tidak langsung.

2. Pengawasan APBD berdasarkan lingkungannya

Sebagai salah satu komponen keuangan negara, pengawasan APBD tidak dapat dipisahkan dari sistem pengawasan keuangan negara secara keseluruhan. Sebab itu, jika dilihat berdasarkan kedudukannya, pengawasan APBD dapat dibedakan

menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan APBD yang diselenggarakan secara internal oleh pemerintah, dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintahan, baik pada tingkat kementerian, BUMN, badan otonom, maupun pada tingkat pemerintah daerah.

Jika dilihat berdasarkan metodenya, pelaksanaan pengawasan internal dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat atau pengawasan atasan langsung adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pimpinan suatu instansi pemerintahan tertentu, melalui penyelenggaraan sistem pengendalian manajemen (SPM).

Alasan penyelenggaraan pengawasan melekat ini adalah karena adanya jabatan struktural yang melekat pada diri seorang pimpinan instansi atau unit kerja pemerintahan tertentu. Jabatan struktural itu mewajibkannya untuk mengawasi semua sumber daya, kegiatan dan program yang berlangsung di bawah kewenangannya.

Tujuan utama pengawasan melekat adalah untuk memastikan kehematan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan setiap sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintahan yang bersangkutan, sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang

telah ditetapkan. Efektivitas pengawasan melekat sangat tergantung pada kombinasi antara kualitas kepemimpinan dan kualitas SPPM yang dilambungkan oleh pemerintah atau instansi pemerintah tersebut.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional seperti Itwilkab, Itwilko, Itwilprop, Irjen kementerian dan BPKP. Sebagaimana diketahui, Itwilkab bertugas dalam lingkup kabupaten, Itwilko dalam lingkup kota Irjen Kementerian dalam lingkup kementerian, sedangkan BPK dan BPKP dalam lingkup pemerintahan secara keseluruhan. Cakupan pelaksanaan pengawasan fungsional meliputi baik melaksanakan tugas umum pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, pengawasan eksternal adalah aspek pengawasan APBD yang dilakukan oleh suatu lembaga yang sama sekali berasal di luar pemerintah. Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Di Indonesia, fungsi pengawasan eksternal ini antara lain diselenggarakan oleh DPR/DPRD dan oleh masyarakat.

Pengawasan eksternal oleh DPR / DPRD dikenal pula sebagai pengawasan legislatif (wasleg). Sehubungan dengan APBD, pemerintah

daerah tidak hanya harus meminta pengesahan RAPBD kepada DPRD, tetapi juga harus meminta pengesahan kebijaksanaan umum anggaran sebagai cikal bakal APBD, Rencana pembangunan jangka panjang dan program pembangunan Daerah jangka menengah kepada DPRD. Selain itu, pada akhir periode anggaran, Pemda juga harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD tersebut kepada DPRD.

Bentuk pengawasan yang juga termasuk dalam kategori pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat (wasmas). Dilihat dari sudut pandang pengertiannya, pengawasan masyarakat adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap pemerintah dan aparatur-aparturnya, baik disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Pengawasan masyarakat ini dapat dilakukan secara perorangan atau secara kelembagaan, seperti LSM/kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

3. Pengawasan APBD berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pelaksanaan pengawasan terhadap APBD, baik dilihat dari segi objek maupun lingkungannya tadi, dapat dikelompokkan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif.

Pengawasan preventif adalah

pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan tahap penyusunan APBD. Pengawasan preventif ini dikenal pula sebagai pengawasan sebelum dilakukannya suatu kegiatan (*before the fact control*).

Sementara itu, pengawasan detektif adalah pengawasan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD, yaitu dengan membandingkan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya terjadi, serta dengan meneliti sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Pengawasan detektif dikenal pula sebagai pengawasan setelah dimulainya pelaksanaan kegiatan (*after the fact control*).

Dengan demikian, tujuan utama pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD. Bentuk-bentuk pengawasan preventif APBD secara terinci adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
- 2) Menetapkan strategi dan prioritas program yang hendak dilaksanakan;
- 3) Menentukan kewenangan dan tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas pokoknya masing-masing;
- 4) Memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan atau program secara jelas sesuai dengan prinsip-prinsip kehematan, efisiensi dan

efektivitas.

Sedang pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian APBD, dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebab itu, pengawasan detektif biasanya dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban APBD.

Dari keterangan-keterangan dari pimpinan dan para anggota DPRD Kota Parepare serta beberapa uraian tersebut di atas, penulis menganalisa bahwa proses pengawasan APBD Kota Parepare melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap penyusunan, di mana tahap ini yang diawasi adalah terjaminnya semua usulan sesuai dengan RENSTRA dan PPJM, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), sistem dan prosedur, penyusunan dan kelayakan;
- b. Tahapan pengesahan dimulai konsultasi tim penyusunan anggaran daerah (TPAD) dengan badan anggaran (BANGAR) DPRD, proses komisi dan pengembalian keputusan;
- c. Tahap pelaksanaan, menjamin bahwa pelaksanaan harus:
 - 1) Sesuai rencana
 - 2) Sesuai sistem dan prosedur
 - 3) Sesuai waktu dan aturan
- d. Tahap pertanggung jawaban

Dilakukan pada saat penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota (LKPJ) sekaligus laporan realitas APBD pada setiap tahun dan puncaknya pada akhir masa jabatan walikota.

1.2 Hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kota Parepare dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan APBD dalam meningkatkan PAD

Secara umum pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kota Parepare telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf c UU No. 32 Tahun 2004 dan mekanisme pengawasannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Parepare No. 2 Tahun 2010.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kota Parepare dapat dilaksanakan dengan baik karena terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang baku dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, adanya faktor keterbukaan di antara para pejabat eksekutif, faktor kualitas sumber daya manusia dari pada anggota DPRD yang cukup memadai, dan adanya kerjasama antara DPRD dengan berbagai pihak dalam rangka memperoleh informasi dan masukan

terhadap pelaksanaan APBD Kota Parepare. Di samping terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kota Parepare, maka terdapat beberapa faktor penghambat yang apabila dikelompokkan dapat menjadi 2 (Dua) kelompok faktor penghambat, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Fraksi Golongan Karya H. Minhajuddin Ahmad, (wawancara pada tanggal 20 Mei 2010), diperoleh keterangan bahwa di samping terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kota Parepare maka terdapat juga beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah :

1. Faktor eksternal: yaitu faktor penghambat yang datangnya dari luar lembaga legislatif DPRD Kota Parepare seperti misalnya keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD/PAD serta data tidak akurat dari pihak pemerintah Kota kepada DPRD. Selain itu masih kurangnya partisipasi masyarakat, pelibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik akan memaksimalkan fungsi pengawasan

DPRD mengingat dengan 25 anggota DPRD Kota Parepare tidak mungkin dapat menjangkau semua permasalahan publik;

2. Faktor internal: yaitu faktor penghambat yang berasal dari dalam DPRD yaitu faktor kualitas dari sebagian perorangan anggota DPRD ; faktor ini ikut menentukan pelaksanaan fungsi pengawasan karena dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik dari anggota DPRD diharapkan dapat lebih peka dan aspiratif terhadap aspirasi masyarakat.

Terhadap temuan-temuan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBD Kota Parepare DPRD, telah dilakukan sesuai prosedur atau mekanisme yang ada dalam peraturan tata tertib DPRD, melalui cara-cara :

1. Mengundang pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerah untuk dimintai keterangan, pendapat dan saran;
2. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/terkait;
3. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang.

Pada keadaan tertentu DPRD Kota Parepare dapat juga menyampaikan penilaian apakah mereka percaya atau tidak atas

kemampuan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RENSTRA tahunan/APBD.

Dari uraian di atas, maka anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya didasarkan empat hal :

- a. DPRD merupakan representasi rakyat dalam menilai dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan penataan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan berbagai kebijakan publik lain secara konsisten;
- b. Pengawasan mengaktualisasikan pelaksanaan etika tata pemerintahan yang baik dan demokratik (*good governance dan democratize governance*)
- c. Pengawasan dapat meredakan penyakit KKN (Korupsi, Kolusi Nepotisme) di kalangan lembaga pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif);
- d. Pengawasan memungkinkan terbangunnya hubungan timbal balik (*check and balances*) antara lembaga legislatif, eksekutif dan masyarakat sipil.

2. **Upaya yang seharusnya dilaksanakan oleh DPRD Kota Parepare dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan**

fungsi pengawasan APBD

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Syarifuddin Lintang (wawancara tanggal 24 Mei 2010) diperoleh keterangan bahwa DPRD Kota Parepare telah melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap APBD Kota Parepare dengan mengefektifkan komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah, sehingga keterlambatan penyampaian laporan APBD/realisasi PAD dari pemerintah daerah kepada DPRD tidak terjadi. Selanjutnya guna mengatasi kendala dari dalam DPRD sendiri seperti banyaknya tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD, maka DPRD membuat jadwal dan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas bagi setiap anggota DPRD sehingga semua beban dan kewajiban anggota DPRD dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan keterangan dari pimpinan DPRD sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pada dasarnya DPRD Kota Parepare telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Adapun upaya-upaya tersebut adalah :

a. Meningkatkan kualitas dan

kuantitas komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

- b. Menyusun jadwal kerja dan skala prioritas pelaksanaan tugas bagi setiap anggota DPRD melalui komisi masing-masing;
- c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pelaksanaan APBD di kota Parepare;
- d. Menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan;
- e. Meminta pemerintah daerah secara kontinu dan tepat waktu, menyampaikan laporan realisasi APBD/ pendapatan asli daerah (PAD);
- f. Meminta pemerintah Kota Parepare, agar sistem pelaporan khususnya laporan triwulan PAD digunakan sistem komputerisasi (*online*) sehingga bisa dipantau setiap saat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kota Parepare

- telah dapat dilaksanakan dengan baik dan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah setiap tahun
2. Beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:
 - a. Faktor eksternal, berupa laporan realisasi pendapatan asli daerah dari pemerintah daerah kota Parepare kadang terlambat
 - b. Faktor internal, sumber daya yang terbatas sebagian anggota DPRD.
 3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan/kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tersebut adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah
 - b. Menyusun jadwal kerja dan skala prioritas pelaksanaan tugas bagi setiap anggota DPRD
 - c. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memperoleh informasi yang lengkap tentang pelaksanaan APBD Kota Parepare
 - d. Menyusun jadwal pengawasan secara terencana dan sistematis

- e. Mengadakan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia bagi anggota DPRD Kota Parepare

Saran

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, hendaknya dalam nota kesepahaman antara pemerintah kota Parepare dan DPRD kota Parepare tentang arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dimasukkan pula kebijakan tentang pelaksanaan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh DPRD
2. Guna memperoleh hasil yang maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan, hendaknya DPRD melakukan kerja sama dan penyerapan aspirasi serta informasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat luas dan pers, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD menjadi lebih efektif
3. Meminta pemerintah daerah (Walikota) agar segera menyampaikan laporan realisasi APBD/PAD dengan memperhatikan keakuratan laporan dan ketepatan waktu kepada DPRD Kota Parepare
4. Meminta pemerintah daerah (Walikota) agar sistem pelaporan

- keuangan daerah sudah saatnya diubah dari sistem manual ke sistem komputerisasi (*online*)
5. Hendaknya akuntabilitas dan tindak lanjut hasil pengawasan DPRD

senantiasa harus dilakukan ke masyarakat/konstituen mulai dari tahap proses pengawasan sampai kepada pertanggung jawaban

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syarifuddin, 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Amrah Muslimin, 1978, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1983*, Bandung: Alumni
- A.W. Widjaya, 1998, *Titik Berat Otonomi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Agung Djojosoekarto, Rian Dwijooiyoto, I Ketut Putra Irawan dan Victor YasaDhana, 2004, *Akuntabilitas Publik Dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Jakarta: Set. Nas. Adeksi - Konrad Adenauer Stiftung Kas.
- B.N. Marbun, 1994, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Jakarta: Erlangga,
- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) PH-UUI.
- Bayu Surianingrat, 1981, *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*, Jakarta: Bina Aksara.
- Deddy Supriady dan Dadang Solihim, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- HR. Syaokani, Affan Gaffar dan Riyaas Rasyid, 2000, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Lecca Marsuki, 1999, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Makassar: Seminar Nasional.
- Miram Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia,
- Nawawi Hadari, 1993, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara
- Rozali Abdullah, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Alternatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- SH. Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1987,

Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat, Jakarta: Bina Aksara

Selamet Soelarso, 1990, *Administrasi Pendapatan Daerah dalam Aplikasi*, Jakarta: T. Pustaka

Victor.M.Sitomorang. Insuf Jubir, 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 29 No 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5043

Peraturan DPRD Kota Parepare No. 2 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Parepare